

**PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH DALAM MENDAPATKAN  
HAK WARIS**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MERLIYANA KHOLILLAH AINI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH DALAM MENDAPATKAN HAK WARIS**

**Oleh**

**Merliyana Kholillah Aini**

Perkawinan yang tidak tercatat seringkali menimbulkan masalah terkait anak dan pembagian hak waris, untuk mengatasinya diperlukannya *Itsbat* Nikah. Tak jarang terjadi dalam Pengadilan Agama pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah terhadap orangtua, suami atau istri yang telah meninggal dunia agar hubungan keperdataan perkawinan khususnya mengenai hak waris dapat memiliki status yang jelas di mata hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara permohonan *itsbat* nikah dalam mendapatkan hak waris serta bagaimana akibat hukum penetapan *itsbat* nikah dalam mendapatkan hak waris.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian yaitu deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan data yang digunakan yaitu data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan antara lain: Tata cara mengajukan permohonan *itsbat* nikah dalam mendapatkan hak waris dilakuakn dengan tahapan mengajukan pendaftaran permohonan, pembayaran biaya panjar perkara, persiapan persidangan, pemeriksaan persidangan, putusan dengan proses pemeriksaan bersifat kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai termohon. Akibat hukum dari penetapan *itsbat* nikah antara pemohon dan termohon memiliki hak dan kewajiban yang sama khususnya mengenai harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Peraturan Perundang-Undngan yang berlaku. Adapun saran dari penelitian ini yaitu hendaknya hakim harus bijaksana dan teliti dalam memeriksa perkara *itsbat* nikah kontensius. Diharapkan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan kepada PPN atau KUA guna mewujudkan tertib administrasi.

**Kata Kunci: Perkawinan, *Itsbat* Nikah, Hak Waris**

**PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH DALAM MENDAPATKAN HAK  
WARIS**

**Oleh:  
Merliyana Kholillah Aini**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**pada**

**Bagian Hukum Keperdataan**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH DALAM  
MENDAPATKAN HAK WARIS**

Nama Mahasiswa : **Meriyana Khotillah Aini**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011226**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**



  
**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP 19700129 200604 2 001

  
**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 April 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merliyana Kholillah Aini

NPM : 1712011226

Jurusan : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Permohonan *Itsbat* Nikah dalam Mendapatkan Hak Waris.**" adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 April 2023



**Merliyana Kholillah Aini**

NPM 1712011226

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Merliyana Kholillah Aini, penulis lahir pada tanggal 24 Mei 1999 di Kota Metro. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Subiyantoro (alm.) dan Ibu Liliana, S.Pd.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Pertiwi Metro pada tahun 2005, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Pertiwi Teladan Metro yang diselesaikan pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Metro yang diselesaikan pada tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4 Metro yang diselesaikan pada tahun 2017.

Penulis kemudian terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa, Penulis pernah aktif di salah satu organisasi kemahasiswaan, yaitu sebagai Anggota Muda UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) tahun 2017, Anggota Tetap UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) tahun 2018, dan Kepala Bidang Dana dan Usaha UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Periode 2019-2020, serta mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada

bulan Januari sampai Februari 2019 di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.



## **MOTO**

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemilik-nya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. Annisa/4:58)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas semua rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua orang tua yang aku cintai yaitu Ayahanda Subiyantoro (alm.) dan Ibunda Liliana, S.Pd. terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku yang selama ini membesarkan dan mendidiku dengan penuh cinta kasih sayangnya yang tiada henti, yang selalu setia mendukung setiap langkahku dalam menggapai cita-cita dan keinginanku, serta doa yang selalu mereka panjatkan agar dipermudah dan dilancarkan segala urusanku selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua di dunia dan diakhirat.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH DALAM MENDAPATKAN HAK WARIS**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Penulis juga banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Dosen Pembahas I yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan pengarahan, masukan-masukan, serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Hj. Nilla Nargis, S.H., M. Hum., yang sebelumnya pernah menjadi dosen pembimbing I saya dan telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Amnawaty, S.H., M.H., yang sebelumnya pernah menjadi dosen pembahas I saya dan telah berkenan memberikan pengarahan, masukan, kritik dan saranya dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Hukum;
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khusus Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Sumber Mata Air Ilmu yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang



bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;

11. Abangku Muhammad Irfan, S.E., kakakku Nisa Istana Wati, S.H. dan adikku Nanda Tirta Hayuni serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
12. Sahabat-sahabat Perdata, Ana Noviana, Nur Sahana, S.H., Zahra Hanafi, S.H. dan Wayan Karsini, S.H. terimakasih motivasi dan kebersamaannya kita selama ini;
13. Sahabat-sahabat Maba, Aprilia Fitri Ningsih, S.H., Algizca Rasya Rahadis, S.H., Aufa Naufa Rishanda, S.H., dan Javira Syntia, terimakasih atas waktu, kebersamaan dan keceriaannya selama ini;
14. Terimakasih untuk teman-teman KKN Padepokan Santana yaitu Kak Agung, Kak Dedi, Kak Shinta, Tesa, Danjon, dan Hira yang telah menambah warna di hidupku karena telah melangsungkan pengalaman KKN bersama selama 40 hari di Desa Budi Aji;
15. Teman-teman UKM-F PSBH, terimakasih telah memberikan pengalaman-pengalaman dan pembelajaran sehingga penulis membentuk karakter diri yang lebih baik.
16. Almamaterku tercinta Universitas Lampung
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua doa motivasi, bantuan, dan dukungannya;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemuliaan dan berkahnya, dunia, dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Bandar Lampung, 12 April 2023  
Penulis

Merliyana Kholillah Aini

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTARK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
3. Rukun-Rukun Perkawinan .....	15
4. Syarat-Syarat Perkawinan .....	16
5. Tujuan Perkawinan.....	17
B. Tinjauan Umum tentang <i>Itsbat</i> Nikah .....	18
1. Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah.....	18
2. Dasar Hukum <i>Itsbat</i> Nikah.....	19
3. Syarat-Syarat <i>Itsbat</i> Nikah .....	20
4. Tujuan <i>Itsbat</i> Nikah.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Waris .....	22
1. Pengertian Waris .....	22
2. Dasar Hukum Kewarisan .....	24

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan.....	26
4. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan.....	29
5. Tujuan Hukum Kewarisan Islam .....	31
D. Kerangka Pikir.....	33
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Tipe Penelitian.....	35
C. Pendekatan Masalah .....	36
D. Data dan Sumber Data.....	36
E. Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	38
G. Analisis Data .....	38
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Tata Cara Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah di Pengadilan Agama dalam Mendapatkan Hak Waris .....	39
B. Akibat Hukum Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah dalam Mendapatkan Hak Waris....	62
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah tahapan penting dalam kehidupan seseorang, itu juga merupakan bentuk ibadah dan arahan dari Allah SWT. Status antara laki-laki dan perempuan yang kemudian diubah dengan sebuah ikatan perkawinan yang merupakan peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Selanjutnya pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Akad nikah adalah bentuk perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kata suci dalam konteks ini berarti memiliki unsur keagamaan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perkawinan merupakan perintah Allah SWT yang berhubungan dengan penciptaan manusia. Oleh karena itu, perkawinan

---

<sup>1</sup>Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dilaksanakan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW guna keberlangsungan umat manusia, sebagaimana makna dari Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja melainkan anugerah dari Tuhan kepada umat manusia sebagai manusia yang beradab.<sup>2</sup>

Perkawinan sebagai peristiwa hukum yang sangat penting perlu dicatatkan, hal ini berguna untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Menurut Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Selama perkawinan tersebut belum dicatatkan, maka perkawinan dianggap tidak sah secara hukum negara meskipun perkawinan tersebut telah dilangsungkan berdasarkan hukum agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tetap dianggap tidak sah menurut hukum negara dan tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum, hal ini berdampak buruk terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan terutama terhadap istri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut yang memiliki hak atas nafkah, waris, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan upaya perlindungan hak dan kewajiban dalam perkawinan, terkhusus bagi perempuan di dalam rumah tangga. Pencatatan perkawinan sangat penting guna membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan dikeluarkannya akta nikah. Bukti akta nikah memberikan kekuatan dan

---

<sup>2</sup>H.A. Kumedj Jaf'ar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021, hlm. 15.

kepastian hukum dalam perkawinan yang menyebabkan setiap suami atau istri yang tidak bertanggung jawab atas perkawinannya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk melindungi hak-haknya.<sup>3</sup>

Akta nikah sebagai bukti sah bahwa negara telah mengakui adanya perkawinan, karena akta tersebut merupakan syarat untuk dapat mengurus data-data yang berkaitan dengan kependudukan, seperti akta kelahiran, hak anak untuk mendapatkan pengakuan dan hak waris, serta sebagai syarat untuk mengajukan gugatan cerai apabila terdapat perselisihan dalam perkawinan tersebut.

Pelaksanaan perkawinan pada saat ini masih banyak ditemukannya perkawinan dalam masyarakat yang hanya melaksanakan aspek keagamaan tanpa melaksanakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lebih dipertegas dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Serta Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

---

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indoneisa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 108.

Di satu sisi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan untuk dapat diakui hukum negara maka pemerintah memberikan jalan melalui proses menetapkan kembali perkawinan yang sebelumnya dilakukan namun tidak dicatat atau dengan istilah lain *itsbat* nikah dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah-nya ke Pengadilan Agama”.

*Itsbat* nikah adalah pengesahan perkawinan yang sebelumnya dilakukan menurut agama, dan tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. *Itsbat* nikah merupakan jalan keluar yang diberikan pemerintah untuk mendapat akta nikah apabila akta nikah tersebut tidak ada atau rusak dengan mengajukan permohonan *itsbat* nikah pada Pengadilan Agama di tempat tinggal domisili Pemohon. Pengadilan Agama pada dasarnya akan menerima dan memeriksa permohonan *itsbat* nikah melalui pemeriksaan lengkap pada tahap-tahap persidangan. *Itsbat* nikah di Pengadilan Agama akan digunakan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa perkawinan tersebut telah tercatat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Riswan Munthe dan Sri Hidayani, Kajian Yuridis Permohonan *Itsbat* Nikah pada Pengadilan Agama Medan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 122.



Pada prakteknya terdapat peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau peraturan perundang-undangan atau sudah diatur namun pengaturan tersebut tidak lengkap dan tidak jelas. Tidak ada hukum yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya, dalam hal ini peraturan hukum yang tidak lengkap harus dilengkapi dan yang tidak jelas harus dijelaskan dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukum dapat diterapkan pada peristiwa hukum tersebut sehingga dapat terwujudnya putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>5</sup>

Menurut Utrecht yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah apabila terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum diatur, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatif sendiri dalam menyelesaikan perkara dengan menentukan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.<sup>6</sup>

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada prakteknya permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terdapat berbagai alasan salah satunya terdapat permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan permasalahan ketika salah satu suami istri

---

<sup>5</sup>Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2012, hlm. v.

<sup>6</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 22.

meinggal dunia dan suami atau istri yang ditinggalkan beserta anak-anak dari perkawinan tidak tercatat terhalang untuk mendapatkan hak waris, hal ini tidak dapat dikesampingkan karena secara biologis anak-anak hasil perkawinan tidak tercatat juga merupakan anak kandung pewaris dan memiliki hak dalam waris.

*Itsbat* nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu hakim Pengadilan Agama melakukan *ijtihad* dengan mengabulkan permohonan tersebut dengan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila perkawinan yang di*itsbat*kan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Padahal secara aturan hukum tidak dijelaskan secara rinci mengenai legalisasi permohonan *itsbat* nikah apabila salah satu suami istri meninggal dunia. Penetapan *itsbat* nikah tersebut tidak lebih sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>7</sup>

Penetapan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama memiliki andil dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat yang selama ini tidak memiliki akta nikah. Dengan akta nikah, para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut dapat membuktikan pula adanya perkawinan yang sah, keturunan yang sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan dapat dengan mudah mengurus segala administrasi maupun sengketa yang berkaitan dengan perkawinan.

---

<sup>7</sup>Alimuddin, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah dan Fenomena Sosial*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014, hlm. 5, <http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/kepastian-hukum-itsbat-nikah-dan-fenomena-sosial-oleh-alimuddinshimh-243>.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mengenai *itsbat* nikah dalam hal ini penulis menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Permohonan *Itsbat* Nikah dalam Mendapatkan Hak Waris**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara permohonan *itsbat* nikah dalam mendapatkan hak waris?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya *itsbat* nikah untuk mendapatkan hak waris?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup keilmuan penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum perkawinan.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah ketentuan hukum formil terkait permohonan *itsbat* nikah dalam mendapatkan hak waris.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka berikut ini beberapa tujuan dari penelitian:

1. Agar membantu pemahaman penulis dan pembaca terkait dengan tata cara permohonan *itsbat* nikah dalam mendapatkan hak waris.
2. Agar menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dan pembaca terhadap akibat hukum dari permohonan *itsbat* nikah mendapatkan hak waris.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan kajian ilmu pengetahuan dalam lingkup Hukum Keperdataan khususnya mengenai *Itsbat*Nikah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi sumber pengetahuan hukum bagi penulis dan mahasiswa hukum yang berkaitan dengan Perkawinan terutama mengenai *Itsbat* Nikah pada lingkup Hukum Keperdataan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi dan referensi bagi masyarakat umum untuk membuat penelitian selanjutnya berkaitan dengan Perkawinan khususnya mengenai *Itsbat* Nikah dalam lingkup Hukum Keperdataan.



- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang permohonan *itsbat* nikah dalam mendapatkan hak waris.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis.
- e. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kelangsungan hidup manusia. Ditunjukkan dengan banyaknya agama di dunia yang mengatur mengenai perkawinan, termasuk salah satunya adalah agama Islam. Kitab Suci umat Islam Al-Quran, mengajarkan bahwa Allah SWT telah menghendaki laki-laki dengan perempuan untuk melangsungkan perkawinan guna menciptakan generasi baru manusia yang akan melanjutkan kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah, baik terhadap manusia maupun makhluk hidup lainnya. Perkawinan merupakan cara terbaik yang dipilih Allah SWT sebagai jalan agar manusia dapat berkembang biak, beranak pinak, dan melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan peran positifnya dan mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>8</sup>

Ditinjau dari segi yuridis, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat kontrak, yaitu mengikat hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal

---

<sup>8</sup>Sabir Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016, hlm. 35.

balik. Begitu juga jika ditinjau dari segi keagamaan, dimana perkawinan merupakan suatu akad yang dapat menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan oleh *syara'*.<sup>9</sup> Secara sosiologis perkawinan merupakan sebuah proses pertukaran antara hak dan kewajiban yang terjadi antara suami istri. Oleh karena itu, perkawinan merupakan proses integrasi antara dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan, dan kebutuhan, maka proses pertukaran tersebut harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>10</sup>

Menurut agama Islam, perkawinan secara umum berarti mengadakan suatu perjanjian suci atau perjanjian untuk mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan diantara mereka secara sukarela dan dengan persetujuan bersama demi terciptanya keluarga yang bahagian dan diridhoi Allah SWT.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pertimbangan Pancasila sila pertamanya, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga

---

<sup>9</sup>Kahrudin, Julianda, Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 320.

<sup>10</sup>H. A. Kumedi Ja'far, *Op.cit.*, hlm. 16.

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah, tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang penting.<sup>11</sup>Selanjutnya pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan akad yang sangat kuat *ataumiitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT, dimana perkawinan dapat menghalalkan hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk saling mencintai dan menyayangi. Hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri telah diatur secara terhormat dan beradab berdasarkan kerelaan, cinta-mencintai, kasih-mengasihi dengan upacara ijab dan qabul, yang dihadiri oleh para saksi dan tamu undangan sebagai lambang dari adanya kesepakatan yang ridho antara kedua mempelai.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

### **a. Al-Quran**

#### 1) Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur/24:32

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

---

<sup>11</sup>H. A. Kumedi Ja'far, *Op.cit.*, hlm. 18.

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas”.<sup>12</sup>

2) Firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl/16:72

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.<sup>13</sup>

3) Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum/:21

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>14</sup>

## **b. Hadits**

- 1) Dari H.R Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda:

---

<sup>12</sup>Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah (Edisi Penyempurnaan)* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 503.

<sup>13</sup>Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an, *Ibid.*, hlm. 775.

<sup>14</sup>Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an, *Ibid.*, hlm. 585.

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya”.<sup>15</sup>

2) Hadits Riwayat Al-Bukhari

“Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka aku shalat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku”.<sup>16</sup>

**c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dasar hukum mengenai perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)

bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>15</sup>IffahMuzammil, *Fiqih Munakahat*, Tangerang: Tsmart Printing, 2019, hlm. 5.

<sup>16</sup>IffahMuzammil, *Ibid.*, hlm. 6.

#### d. Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam dasar hukum perkawinan terdapat dalam

Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

Pasal 2: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.

Pasal 3: “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

### 3. Rukun-Rukun Perkawinan

Menurut mazhab Maliki terdapat lima rukun nikah ialah: (1) suami, (2) istri, (3) wali, (4) dua orang saksi, (5) mahar, (6) sumpah akad nikah. Berikut ini adalah rukun-rukun perkawinan berikut dengan syarat-syaratnya:

- a. Calon suami. Adapun syarat calon suami yaitu beragama Islam, seorang laki-laki, tidak mempunyai istri 4 orang, tidak ada paksaan, tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dengan calon istri.
- b. Calon Istri. Adapun syarat calon istri adalah beragama Islam, seorang perempuan, sehat jasmani dan rohani, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah, serta tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dengan calon suami.
- c. Wali Nikah Calon Istri. Adapun syaratnya adalah harus beragama Islam, laki-laki, dewasa, berakal sehat, tidak dalam keadaan terpaksa.
- d. Dua Orang Saksi. Adapun syarat saksi nikah adalah harus beragama Islam, dewasa, laki-laki, tidak pelupa atau pikun, tidak buta, tidak tuli, maupun bisu.
- e. Mahar. Dalam perkawinan mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan



calon suami terhadap calon istrinya serta perlambangan kesediaan calon istri menjadi istrinya.<sup>17</sup>

- f. Adanya Ijab dan Kabul. Adapun syarat-syaratnya adalah, orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi, ijab kabul harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melangsungkan akad, penerima akad, dan saksi, ijab kabul harus jelas dan lengkap, ijab kabul harus bersambungan dan bersesuaian.<sup>18</sup>

#### **4. Syarat -Syarat Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

---

<sup>17</sup>Anmawaty dkk, *Hukum dan Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm. 87.

<sup>18</sup>H. Kumedi Ja'far, *Op.cit.*, hlm.40.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## 5. Tujuan Perkawinan

Menurut Islam perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT serta merupakan sunnah Rasulullah yang dijalankan dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab. Berikut adalah tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum/30:21, yaitu:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>19</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri antara lain:<sup>20</sup>

- a. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah;
- b. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam;
- c. Bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis;
- d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
- e. Bertujuan ibadah kepada Allah SWT.

---

<sup>19</sup>Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an, *Op.cit.*, hlm. 585.

<sup>20</sup> H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 2020, Yogyakarta:Arjasa Pratama, hlm. 3.

Tujuan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan hal yang sama yaitu, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula dengan yang ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

## **B. Tinjauan Umum tentang *Itsbat* Nikah**

### **1. Pengertian *Itsbat* Nikah**

Secara bahasa *Itsbat* nikah terdiri dari dua suku kata yakni *itsbat* dan nikah. *Itsbat* merupakan Bahasa Arab yang diserap menjadi istilah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *Itsbat* sama dengan penetapan yaitu penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran.<sup>21</sup>Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian dari dua suku kata di atas, *itsbat* nikah merupakan penetapan pernikahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dalam ikatan perkawinannya.<sup>22</sup>*Itsbat* nikah juga mengandung arti pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam melalui permohonan kepada Pengadilan Agama karena

---

<sup>21</sup><https://kbbi.web.id/isbat>.

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 29.

pasangan suami istri tersebut tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah.

*Itsbat* nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. *Itsbat* nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan.<sup>23</sup>

Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penertiban Akta Perkawinan, buku Nikah, dan Akta Kelahiran menyatakan bahwa *itsbat* nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Dasar Hukum *Itsbat* Nikah**

Secara yuridis pencatatan pernikahan sangat diperlukan karena perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang penting. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah diperlukan adanya bukti tertulis berupa akta nikah yang

---

<sup>23</sup>Meita Djohan Oelangan, *Itsbat* Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2013, hlm. 139, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/194>.

dikeluarkan oleh pejabat berwenang adapun dasar hukum mengenai *itsbat* nikah antara lain:

#### **a. Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam hukum mengenai *itsbat* nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Akad Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

#### **b. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975**

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 1975 Palas 39 ayat (4) menyatakan bahawa:

“Apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikasi akta nikah karena aktanya rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan yang terjadi pada perkawinan sesudahnya”.

### **3. Syarat-Syarat *Itsbat* Nikah**

Ketentuan mengenai *itsbat* nikah hanya dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mengenai syarat *itsbat* nikah hanya dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan. *Itsbat* nikah merupakan salah satu produk berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, biasanya diperlukan untuk mereka yang sudah lama melangsungkan perkawinan, namun

tidak memiliki bukti otentik berupa akta nikah yang sah. Putusan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 64 yang berbunyi “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”. Mengenai syarat-syarat dilakukannya *itsbat* nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 7 ayat (3) yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya dari syarat-syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, *itsbat* nikah dilakukan melalui proses pengajuan permohonan oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik itu suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Untuk itu *itsbat* nikah sebagai salah satu upaya dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai bukti otentik perkawinan berupa akta nikah, *itsbat* nikah tentu memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat guna memberikan pengakuan hukum atas pernikahan yang telah dilakukan secara sah menurut agama.

#### **4. Tujuan *Itsbat* Nikah**

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya akan dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, apabila dalam perkawinan tersebut tidak memiliki akta nikah maka

solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Untuk itu *itsbat* nikah memiliki tujuan antara lain:

- a. Perkawinan yang dilaksanakan akan memiliki bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah sehingga mendapat pengakuan hukum baik dimata hukum itu sendiri maupun di mata masyarakat sekitar.
- b. Adanya *itsbat* nikah juga bertujuan untuk menghindari adanya fitnah yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat yang sangat berdampak terutama terhadap perempuan.
- c. *Itsbat* nikah juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan serta memberikan perlindungan atas hak-hak yang timbul akibat dari adanya perkawinan.<sup>24</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Waris

### 1. Pengertian Waris

Secara etimologi *mawarith* berasal dari bentuk jamak kata *mirath* yang merupakan masdar dari kata *waratha*, *yarithu*, *wirathatan*, *wamirathan*, yang artinya peninggalan, berpindah sesuatu dari individu/kelompok lain, sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya.<sup>25</sup> Kata mawaris juga sinonim dengan kata *faraid* yang berasal dari kata *faridah* yang artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan (*al-Mafrudah*), kemudian dikenal dengan ilmufaraid, yaitu pengetahuan tentang pembagian harta waris.<sup>26</sup> Sedangkan menurut istilah yang dikenal para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang

---

<sup>24</sup>Meita Djohan Oelangan, *Op.cit.*, hlm. 140-141.

<sup>25</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2006, hlm. 2.

<sup>26</sup>Maimun Nawawi, *Ibid.*, hlm. 3.



meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara *syar'i*.

Wirdjono prodjodikoro, mantan ketua mahkamah agung Republik Indonesia menyatakan hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>27</sup>

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal perihal harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>28</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a) menyatakan bahwa “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”.

Menurut Ali al-Shabumi kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat. Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman mengenai

---

<sup>27</sup>Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020, hlm.66.

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 321.

kewarisan yakni suatu proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.<sup>29</sup>

Sehingga berdasarkan penjelasan ulama dan ahli di atas dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan merupakan perpindahan estafet kepemilikan harta seseorang yang sudah meninggal baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak kepada penerus terdekatnya yang masih hidup.

## **2. Dasar Hukum Kewarisan**

### **a. Al-Quran**

- 1) Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa/4:7

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>30</sup>

- 2) Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa/4:12

Artinya:

"Dan bagianmu adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu)

---

<sup>29</sup>Maimun Nawawi, *Op.cit.*, hlm. 4.

<sup>30</sup>Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an, *Op.cit.*, hlm.105.

itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun."<sup>31</sup>

## **b. Hadits**

Dari Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW bersabda: “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya

---

<sup>31</sup>Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an, *Ibid*, hlm. 107.

berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>32</sup>

### **c. Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam dasar hukum tentang kewarisan terdapat dalam Pasal 171 huruf (a) yang menyatakan:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

## **3. Asas-Asas Hukum Kewarisan**

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya merupakan hukum Allah SWT yang diturunkan untuk kepentingan umat manusia yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, berikut ini adalah asas-asas hukum kewarisan antara lain:

### **a. Asas *Ta'abbudi***

Asas *ta'abbudi* merupakan asas yang dimaksudkan dalam melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah bagian dari pelaksanaan perintah ibadah kepada Allah SWT, apabila hal tersebut dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapat ganjarannya seperti halnya dengan mentaati dan tidak mentaati aturan-aturan hukum Islam lainnya.<sup>33</sup> Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4:13 artinya:

---

<sup>32</sup>Maimun Nawawi, *Op.cit.*, hlm. 26.

<sup>33</sup>Naskur, Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai Sumber Hukum Islam), *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10, No.2, 2012, hlm. 7, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/253/225>.

“Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar”.<sup>34</sup>

**b. Asas *Haququl Maliyah***

Asas *haququl maliyah* adalah hak-hak kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris sedangkan dalam hak dan kewajiban dalam hukum keluarga atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.<sup>35</sup>

**c. Asas *Haququn Thabi'iyah***

Asas *huququn thabi'iyah* adalah hak-hak dasar dari seorang ahli waris sebagai manusia, yang artinya meskipun seorang ahli waris adalah seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih berada di dalam kandungan dapat pula diperhitungkan sebagai seorang ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, maupun seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, namun ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, serta begitu pula dengan suami istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggal, maka dapat dipandang cakap untuk mewarisi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an, *Op.cit.*, hlm. 107.

<sup>35</sup>Naskur, *Op.cit.*, hlm.9.

<sup>36</sup>Naskur, *Loc.cit.* hlm 9.

**d. Asas Ijbari**

Asas hukum kewarisan *ijbari* merupakan istilah yang menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta atau semacamnya, maka sebagai akibat dari kematiannya tersebut harta yang dimiliki pewaris secara otomatis dan memaksa harus beralih kepada generasi selanjutnya atau yang termasuk dalam daftar ahli warisnya. Artinya bahwa hukum itu secara memaksa wajib dilaksanakan sesuai apa adanya, tidak adanya kuasa pemilik harta maupun ahli waris untuk tidak menjalankan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum kewarisan Islam, baik pelaksanaan, perhitungan, maupun bagian-bagian yang harus diterima ahli waris.

**e. Asas Bilateral**

Asas bilateral dalam pembagian waris, diartikan sebagai proses pewarisan harta keluarga baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Artinya, setiap orang dapat mewarisi dari kedua garis kekerabatan, yaitu garis kerabat ayah dan garis kerabat ibu. Dalam hal ini, anak ahli waris akan menerima warisan, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, baik masih anak-anak maupun sudah dewasa. Warisan diberikan kepada mereka yang lebih dekat dengan pewaris dalam hubungan keluarga.

**f. Asas Individual**

Asas individu juga diatur dalam hukum waris Islam. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ahli waris yang menerima bagian dari harta peninggalan pewaris secara

individuali dan berhak memiliki kuasa penuh atas harta warisan yang dimilikinya tanpa terikat dengan ahli waris lainnya.

#### **g. Asas Proporsional**

Pengaturan warisan Islam menjamin adanya rasa keadilan dalam pengadaaan warisan bagi setiap ahli waris. Artinya harta peninggalan dibagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing ahli waris. Hal itu dapat dilihat antara lain mengenai ahli waris yang lebih berhak menerima bagian adalah kerabat keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yakni anak-anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan.

#### **h. Asas Sebab Adanya Kematian**

Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang.<sup>37</sup>

#### **i. Asas Personalitas keIslaman**

Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam.<sup>38</sup>

### **4. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan**

Unsur-unsur hukum kewarisan dalam hukum Islam sering dikenal dengan rukun dimana dengan keberadaannya pembagian harta waris dapat terlaksana secara baik dan lancar. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup>Maimun Nawawi, *Op.cit.*, hlm. 38-49.

<sup>38</sup>Dwi Putra Jaya, *Op.cit.*, hlm.76.

**a. Pewaris (*al-muwarrits*)**

Pewaris adalah orang yang mewariskan hartanya. Biasanya berasal dari orang tua, kerabat atau salah satu di antara suami dan istri, dapat dikatakan pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat diwariskan kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>39</sup>

**b. Ahli Waris (*al-warith*)**

Ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan kewarisan, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya. Syarat-syarat ahli waris adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pewaris meninggal, ahli waris masih hidup.
- 2) Tidak terdapat halangan yang sah secara hukum untuk mendapatkan warisan, yaitu pembunuhan, pewaris beda agama, terkait perbudakan, dan yang masih diperdebatkan berbeda warga negara.
- 3) Tidak termasuk ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat.

**c. Harta Waris (*al-mirath*)**

Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta bergerak maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan diwariskan kepada ahli waris. Berikut persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli waris menurut para ulama adalah harta yang bersih dari hutang-hutang pewaris,

---

<sup>39</sup>Amir Syarifudin, *Op.cit.*, hlm. 204.



biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, dan dikurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal.

#### **d. Penghalang Saling Mewaris (*al-mawani al-Irts*)**

Terdapat beberapa hal yang dapat menyanggah hak-hak ahli waris utama untuk mendapatkan warisan dari pewaris dalam hukum waris Islam.<sup>40</sup> Penghalang tersebut antara lain, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, murtad (*riddah*), dan hilang tanpa berita, serta penghalang yang masih diperselisihkan antara lain perbedaan kewarganegaraan. Halangan untuk memperoleh hak waris menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat terhadap pewaris.
- 2) Dipersalahkan dengan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat.

### **5. Tujuan Hukum Kewarisan Islam**

Tujuan hukum waris Islam hadir dalam kehidupan masyarakat adalah untuk mengatur dan memelihara harta benda yang dimiliki oleh seorang hamba atau golongan tertentu yang bersifat preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik, khususnya dalam keluarga yaitu mengenai harta warisan. Secara lebih spesifik, berikut ini dirangkum tujuan hukum waris Islam antara lain:

- a. Mengatur hak dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan. Harus ada peraturan yang mengatur hak dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan baik terhadap almarhum maupun terhadap individu terkait lainnya.

---


<sup>40</sup>Maimun Nawawi, *Op.cit.*, hlm. 94-105.

- b. Melindungi warisan sampai kepada individu yang berhak menerima. Untuk memastikan bahwa harta peninggalan pewaris dapat didistribusikan kepada mereka yang secara hukum berhak menerimanya, maka dari itu harus ada kerangka hukum untuk mengatur pengelolaan harta peninggalan tersebut.
- c. Keberlanjutan harta dalam setiap generasi. Adanya hukum waris yang salah satu tujuannya yaitu menjamin kelangsungan harta kekayaan yang dimiliki secara sah oleh seseorang kepada generasi berikutnya sehingga harta tersebut tetap bermanfaat bagi umat manusia di masa yang akan datang.
- d. Menghindari sengketa persoalan kewarisan. Dengan adanya hukum waris Islam yang telah mengatur siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, serta jumlah bagian yang dimiliki masing-masing secara lengkap dan terperinci.
- e. Sarana distribusi ekonomi. Agar harta yang dimiliki oleh seseorang dapat bermanfaat, maka diperlukan perputaran harta, atau pergeseran (distribusi) hak milik dari seorang kepada yang lainnya. Al-Quran menjelaskan bahwa kekayaan harus berputar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa memandang kelas dan status ekonomi.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Maimun Nawawi, *Ibid.*, hlm. 7-11.

#### D. Kerangka Pikir



#### Keterangan:

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting untuk itu perlunya pencatatan karena dengan dicatatkannya suatu perkawinan akan dapat pengakuan secara tegas berdasarkan hukum agama dan hukum negara. Perkawinan yang tidak tercatat memiliki banyak dampak salah satunya mengenai pembagian hak waris. Untuk mendapatkan pengakuan atas sahnya suatu perkawinan, suami istri maupun pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama sesuai dengan

tata cara yang berlaku. Apabila salah satu dari suami istri telah meninggal dunia maka proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang dilakukan bersifat kontensius dengan mendudukan suami atau istri yang masih hidup sebagai pemohon serta ahli waris sebagai termohon. Sehingga berdampak terhadap status hukum perkawinan yang telah dianggap sah menurut hukum yang akan memberikan akibat hukum yang sama dengan perkawinan yang sudah dianggap sah sebelumnya, yaitu mengenai hubungan keperdataan antara suami istri, hubungan orangtua dan anak, serta hubungan dengan harta benda dalam perkawinan. Dengan sahnya perkawinan tersebut juga akan berakibat terhadap status hukum seseorang untuk mendapatkan hak warisnya sebagai seorang ahli waris.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>42</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dipahami sebagai norma atau aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga penelitian normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>43</sup> Penelitian ini akan meneliti tentang Permohonan *Itsbat* Nikah dalam Rangka Mendapat Hak Waris berdasarkan peraturan hukum formil di Indonesia serta norma sosial dan literatur terkait.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang dimaksud dengan tipe penelitian deskriptif adalah pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap, atau mengenai gejala yuridis yang berlaku ditempat

---

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009,hlm. 13-14.

<sup>43</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>44</sup>

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan norma (peraturan perundang-undangan). Pendekatan ini berdasarkan hukum utama, serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.<sup>45</sup>

### **D. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder meliputi dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah sumber data sekunder yaitu:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>44</sup>Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 50.

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 134.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam
- e. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II (Edisi Revisi)

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berasal dari doktrin atau pendapat para ahli, baik itu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

## **E. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari

perundang-undangan, buku-buku literatur, dan data melalui penelusuran internet yang berkaitan dengan *Itsbat Nikah* dalam Mendapatkan Hak Waris.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah dalam penelitian mengenai Permohonan *Itsbat Nikah* dalam Mendapatkan Hak Waris.

##### 2. Rekonstruksi data

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

##### 3. Sistematika data

Sistematika data yaitu menyusun data-data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan pokok bahasan dalam penelitian.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menginterpretasikan data secara kualitatif berupa kalimat-kalimat yang efektif, teratur, logis, dan tidak tumpang tindih. Mengemukakan, menguraikan, dan menggambarkan seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan dalam kaitannya *itsbat nikah* guna mendapatkan hak waris.



## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian antara lain:

1. Tata cara dalam permohonan *itsbat* nikah dalam rangka mendapat hak waris di Pengadilan Agama harus bersifat kontensius dengan melibatkan para ahli waris lainnya sebagai Termohon, antara lain: mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang dapat dilakukan oleh salah satu suami atau istri, anak-anak mereka, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, melakukan pendaftaran dan membayar biaya panjar dengan mekanisme sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi di Pengadilan Agama, melakukan persiapan persidangan dan melakukan pemanggilan para pihak, melaksanakan persidangan sesuai dengan prosedur-prosedur persidangan perdata, dan penyelesaian yaitu dengan dikeluarkannya putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.
2. Akibat hukum permohonan *itsbat* nikah dalam rangka mendapat hak waris yaitu berimplikasi terhadap status hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, status hukum anak dalam perkawinan, serta status hukum harta benda dalam perkawinan, sehingga menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Sebab telah sepatutnya

Pemohon untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris sebagaimana yang telah dijamin dalam Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, Pasal 174, dan Pasal 175 dengan ditetapkannya *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama sepanjang perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian penulis mengenai permohonan *itsbat* nikah dalam rangka mendapat hak waris, penulis mencoba memeberikan saran yang berkaitan dangan permasalahan ini, yaitu:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan pelayanan permohonan *itsbat* nikah hendaknya seorang hakim harus bijaksana dan teliti memperhatikan fakta-fakta terhadap suatu permohonan yang diajukan. Terutama dalam permohonan *itsbat* nikah kontensius apakah perkawinan tersebut benar terjadi sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan atau tidak agar tidak terjadinya penyelundupan hukum dan tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan suatu permohonan, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya penetapan *itsbat* nikah yang diajukan oleh salah satu pihak terutama guna mendapatkan hak waris.
2. Diharapkan masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan hendaklah melakukan pencatatan perkawinan kepada petugas pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan di dalam masyarakat, supaya dengan dicatatkannya perkawinan tersebut tetap terjaga hak-hak dan kewajiban antara suami istri maupun dengan anak-anak yang

dilahirkan dalam perkawinan tersebut yang kemudian apabila terjadi peristiwa kematian tidak terdapat halangan dalam mengurus hak-hak kewarisan yang timbul akibat kematian, khususnya bagi pihak-pihak yang ditinggalakan baik suami ataupun istri maupun anak-anak mereka yang akan menjadi ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Amnawaty, dkk, 2017, *Hukum dan Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Magister.

Ja'far, H. A. Kumedi, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama.

Jaya, Dwi Putra, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi.

Kementerian Agama RI, 2013, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Aditya Bakti.

Muzammil, Iffah, 2019, *Fiqih Munakahat*, Tangerang: Tsmart Printing.

Nawawi, Maimun, 2006, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja.

Mahkamah Agung, 2013, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II*, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Rofiq, Ahamad, 2013, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Samin, Sabir, 2016, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing.

Satrio, J., 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-11.

Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta Prenada Media.

-----, 2002, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana.

Ramulyo, M. Idris, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah (Edisi Penyempurnaan)*, 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

## B. Jurnal

Bafadhal, Faizah, 2014, *Isbat Nikah dan Implikasi Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, (Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 5, No. 1), Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/43298/itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perun>, pada 25 September 2022.

Daud, Zakiul Fuady Muhammad, 2020, *Mediasi dalam Itsbat Nikah Kontensius di Mahkamah Syariah Aceh Tengah*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 18, No.2). Diakses dari <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2615> pada 13 November 2022.

Faizal, Liky, 2016, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, (Jurnal ASAS, Vol. 8, No. 2), Diakses dari <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247> pada 20 September 2022.

Julianda, Khairuddin, 2017, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten. Bireuen)*, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2), Diakses dari <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2384>, pada 7 November 2022.

Munthe, Riswan, Sri Hidayani, 2017, *Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan*, (Jurnal Pendidikan Ilmu –Ilmu Sosial, Vol. 9 No. 2, Diakses dari <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i2.8240>, pada 16 April 2022.

Naskur, 2012, *Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai Sumber Hukum Islam)*, (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 10, No. 2). Diakses dari <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/253/225>, pada 10 Oktober 2022.

Oelangan, Meita Djohan, 2013, *Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang di Indonesia*, (Pranata Hukum, Vol. 8, No. 3). Diakses pada dari 14 April 2022, Diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/194>, pada 16 April 2022.

Warina, Yuli Suchi, 2015, *Itsbat Nikah Untuk Melegalisasi Perkawinan (Studi Putusan PA Stabat Nomor: 219/Pdt.G/2011/Pa.Stb)*, (Premise Law Journal, Vol.3), Diakses dari <https://jurnal.usu.ac.id/index/php/premise/articel/view/9687>, pada 14 Mei 2022.

### **C. Skripsi**

Arosyid, Harun, 2022, *Itsbat Nikah Bagi Orang yang Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Falah, M. Fajrul, 2017, *Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contentious dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung.

Sudarmanto, Muhammad Fadilissyakur, 2019, *Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Siri Wali yang Tidak Memenuhi Syarat Pernikahan*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.

### **D. Internet**

<http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/kepastian-hukum-itsbat-nikah-dan-fenomena-sosial-oleh-alimuddinshimh-243>.

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>.

<http://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/ASAZ%20HUKUM%20WARIS%20-%20chatib.pdf>.

<https://pa-semarang.go.id/21-arsip-artikel/198-problematika-nikah-dibawah-tangan-kaitannya-dengan-pengesahan-nikah-ok>.

### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.